

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
AKIBAT PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PADA PT.PEGADAIAN  
(PERSERO) KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**CYNTAMI Br DAMANIK**  
**NPM. 1206200229**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**CYNTAMI Br DAMANIK**  
**NPM. 1206200229**

PT. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa sedangkan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen/nasabah. Hubungan diantara keduanya ialah ketika pegadaian ingin membuat suatu perjanjian kepada nasabahnya tentu memiliki klausula baku tersendiri dalam penerapannya, tetapi penerapan klausula baku tersebut tidak selalu lancar, dan dapat menimbulkan beberapa persoalan. Terlebih tentang akibat dan perlindungan hukum yang akan diterima nasabah ketika perjanjian dengan pegadaian tersebut dilakukan dengan klausula baku yang ada.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjian jaminan kredit dan jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atas klausula baku yang diterapkan oleh PT.Pegadaian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer melalui wawancara dengan pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk perjanjian kredit pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan memiliki banyak jenisnya. Sekarang ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928 dan Peraturan Direksi PT.Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014, beberapa diantaranya yang paling diminati kredit KCA dan kredit Produk Mulia. Bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yaitu berdasarkan prinsip dan sifatnya terdapat dua bentuk barang jaminan gadai yaitu benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Perlindungan hukum bagi konsumen ialah berupa perlindungan hukum secara preventif artinya pihak pegadaian menyampaikan isi perjanjian jaminan gadai dan kredit kepada nasabah baik isi yang terkait dengan hak-hak konsumen maupun kewajibannya

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Kredit, PT.Pegadaian.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda (Rudi Hartono Damanik) dan juga Ibunda (Rosnidar Indrayani Silalahi) yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faizal Lubis, S.Ag., M.A, selaku Penasehat Akademik Penulis.
4. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selalu Pembimbing I yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada Keluarga yang telah banyak mendukung Penulis.
9. Keluarga Penulis terkhusus Ibu Nurul Husna Silalahi, Bapak Hendra Okinawa Yanigibori dan Bapak Supari.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2012.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk

menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 19 Oktober 2017  
Penulis

**CYNTAMI Br DAMANIK**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat dan Materi Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Klausula Baku .....	13
1. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku .....	13
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis Dalam Penerapan Klausula Baku .....	14
B. Gadai .....	16
1. Gadai Secara Umum .....	16
2. Hapusnya Gadai .....	18
C. Kredit .....	19
1. Jenis-Jenis Kredit .....	19
2. Hubungan Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit ....	21

D. PT.Pegadaian .....	22
1. Pengertian PT.Pegadaian .....	22
2. Manfaat PT.Pegadaian .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Bentuk Perjanjian Kredit Pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan .....	25
B. Bentuk Perjanjian Jaminan Gadai Pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan .....	40
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan Gadai Akibat Klausula Baku Yang Diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berlakunya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi/bisnis baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseroan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam maupun kegiatan kredit.<sup>1</sup> Kegiatan perkreditan yang dimaksud tersebut tentunya terkait dengan dengan investasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginan ataupun tujuan seseorang tersebut.

Investasi dalam bidang ekonomi memiliki pengertian, sebuah penyertaan modal dengan jumlah tertentu untuk membiayai proses usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Tapi dengan seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyak jenis investasi yang bisa dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar. Investasi bisa dilakukan secara individu atau perorangan dengan berbagai macam tujuan investasi yang ada di sekitar kita. Dalam berinvestasi, terdapat 2 (dua) macam aset, yaitu aset *riil* dan aset *financial*, yang sama-sama dapat dipertimbangkan sebagai sarana investasi dalam rangka mencapai tujuan perekonomian. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi ada baiknya mengetahui dengan baik aset yang akan dipilih sebagai investasi.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, halaman v.



Aset *riil* adalah aset yang memiliki wujud. Contohnya rumah, tanah, emas, dan logam mulia lainnya. Sedangkan aset *financial* merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset *financial* ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal, yang di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh aset *financial* adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana (terkait surat berharga).<sup>2</sup>

Pada saat ini apabila seseorang ingin berinvestasi sesuatu atau ingin memiliki/membeli sesuatu tidak hanya bisa dilakukan di toko-toko atau tempat yang dibayar secara tunai namun dapat pula secara kredit atau membayar dengan cicilan. Salah satu pihak pembiayaan yang menawarkan pembelian secara kredit adalah pegadaian. Akan tetapi, karena pembayaran dilakukan secara mencicil tentu ada biaya yang harus dibayar kepada pegadaian dengan besaran yang diketahui nasabah.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank selain melayani gadai saat ini telah menyediakan program untuk melakukan kredit kepada para nasabah/konsumennya, tentunya kredit itu dilakukan dengan adanya jaminan gadai. Karena PT.Pegadaian saat ini tengah banyak mengeluarkan produk-produk kegiatan usaha yang menawarkan kredit kepada para nasabah/konsumen, hal itulah yang melatarbelakangi banyak masyarakat ingin melakukan kredit dengan jaminan gadai di PT.Pegadaian.

---

<sup>2</sup> “Reni Widya Astari”, melalui <https://kreditgogo.com>, diakses Minggu, 6 Agustus 2017, Pukul 15.49 wib.

PT. Pegadaian menjadi salah satu wadah masyarakat yang ingin memiliki sesuatu namun belum memiliki biaya, oleh karena itu PT.Pegadaian membuka peluang nasabahnya untuk melakukan pembelian suatu produk di pegadaian dengan cara perkreditan. PT.Pegadaian membuka peluang bagi nasabahnya untuk melakukan perkreditan tentunya melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT. Pegadaian yang ada saat ini di Indonesia telah memiliki ketetapan hukum dalam pendiriannya, salah satunya yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain daripada itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.<sup>3</sup> Salah satu kegiatan usaha yang dimaksud ialah kegiatan pemberian kredit dan jaminan gadai kepada para nasabahnya.

Selama masa perkreditan tersebut nasabah yang melakukan kredit/jaminan gadai di PT. Pegadaian belum dapat memiliki barang itu secara fisik, sebelum nasabah tersebut melunasi ataupun membayar kredit untuk barang itu secara

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman vii.

penuh kepada pihak pegadaian. Sehingga selama masa pelunasan kredit oleh nasabah, barang/benda yang telah dibeli oleh nasabah secara kredit tersebut disimpan oleh pihak pegadaian. Tentunya hal itu berlaku sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pegadaian maupun pihak nasabah. Dikarenakan dari pihak pegadaian sendiri tentunya memiliki aturan tersendiri/klausula baku yang akan diterapkan kepada pihak nasabah sebelum terjadinya akad perjanjian kredit dan perjanjian jaminan gadai tersebut.

Klausula baku ataupun aturan yang ditetapkan sendiri oleh pihak pegadaian tentunya harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut diberlakukan dalam perkreditan dan perjanjian jaminan gadai di pegadaian ini, didasari karena dalam hal ini pihak debitur/nasabah merupakan konsumen dari pihak kreditur/pegadaian yang menawarkan penjualan suatu barang secara kredit kepada nasabah.

Klausula baku dalam perjanjian perkreditan di pegadaian ini juga tentunya diharapkan bukan hanya menguntungkan pihak pegadaian saja, melainkan juga harus tetap melindungi hak-hak dari pihak nasabah. Hak-hak nasabah dalam perjanjian kredit ini harus diakomodir dalam ketetapan klausula baku tersebut. Termasuk hak nasabah atas barang/benda yang telah dibelinya melalui cara kredit.

Prinsip yang pada umumnya diterapkan oleh pihak pegadaian dalam hal menjaga barang gadaian itu ialah pemilik uang/pihak pegadaian tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak

orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemilik uang, maka hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Dengan demikian, pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya.<sup>4</sup>

Prinsip seperti itu pulalah yang ingin dilihat dari perjanjian kredit atau perjanjian jaminan gadai yang dilakukan oleh pihak nasabah dan PT.Pegadaian. Karena sejatinya kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh pihak PT.Pegadaian harus memiliki payung hukum yang jelas dan tidak mengenyampingkan hak-hak nasabah. Namun, ditemukan di salah satu cabang PT. Pegadaian yaitu PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan ada beberapa persoalan yang ditemukan ketika nasabah ingin melakukan kredit di pegadaian. Diantaranya ialah nasabah yang ingin melakukan kredit di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan merasa keberatan atas biaya administrasi dan bunga yang ditetapkan atas kredit tersebut dan pihak konsumen belum mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kredit yang terdapat di PT.Pagadaian disertai dengan klausula baku yang akan diterapkan di dalamnya.

Tentunya persoalan itu menjadi sorotan pula dalam aspek hukumnya, terlebih hukum bisnis yang berlaku. Tentang hal-hal aturan/klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan pada saat akan memberikan kredit kepada nasabahnya. Terlebih prinsip yang diterapkan dalam klausula baku kredit di pegadaian tersebut harus dikaji secara hukum, terkhususnya terkait

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman viii.

dengan ketentuan hukum bisnis yang terkandung dalam klausula baku dalam kredit yang dimaksud.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai akibat dan perlindungan hukum yang ditimbulkan dari klausula baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit di pegadaian. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian kredit pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
- b. Bagaimana bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun

faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum bisnis terkhusus hukum pegadaian ataupun hukum perkreditan. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan klausula baku yang diterapkan dalam melakukan kredit dan perjanjian jaminan gadai di PT.Pegadaian.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap nasabah ataupun pihak pegadaian agar mengetahui hak dan kewajiban yang muncul ketika adanya perjanjian kredit dan jaminan gadai di pegadaian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif ialah satu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari beberapa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun dokumen-dokumen yang diperoleh dalam bentuk tulisan/karya-karya ilmiah demi kepentingan penelitian. Sedangkan Data primer merupakan data yang di dapat dengan cara riset dilapangan, salah satunya dengan melakukan

wawancara langsung dengan narasumber. Selanjutnya data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan utama atau pokok yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, contoh bahan hukum primer yaitu undang-undang, seterusnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu termasuk dalam bahan hukum pelengkap ataupun bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya-karya ilmiah, berita-berita, penulisan-penulisan, buku-buku, dan pendapat ahli.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.



### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Studi dokumen atau *library riset* yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan di perpustakaan. Sedangkan wawancara dilakukan dengan Bapak Rendi Prabowo selaku Kepala Legal Office di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>5</sup> Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena itu untuk menguraikan dan memahami penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen/nasabah (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
2. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian).
3. Jaminan Gadai adalah barang jaminan yang merupakan setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pergadaian (Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian).
4. Nasabah adalah konsumen/orang perseroangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan (Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian).

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (dalam hal ini PT.Pegadaian) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
6. Perlindungan Hukum adalah perlindungan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat/kebiasaan yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, dalam bentuk undang-undang, peraturan dan sebagainya, serta berupa ketentuan, kaedah, patokan, keputusan untuk mengatur kegiatan/pergaulan dalam masyarakat.
7. PT. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Klausula Baku**

##### **1. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku**

Klausula baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen atau dalam hal ini nasabah.

Hal yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup> Ketentuan pencantuman klausula baku yang seperti itu jugalah yang berlaku bagi perjanjian kredit yang berada di pegadaian, hal itu sesuai dengan larangan klausula baku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (kredit).

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis Dalam Penerapan Klausula Baku**

Pelaku bisnis/usaha adalah setiap orang perseroangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian

---

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indoneisa)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 203-204.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (termasuk kegiatan perkreditan).<sup>7</sup>

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain yang dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada beberapa hal lagi yang sebenarnya memang menjadi hak dari pelaku usaha yaitu menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, dan melakukan pembelaan. Selanjutnya kewajiban pelaku usaha/pelaku bisnis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 196.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Gadai**

### **1. Gadai Secara Umum**

Pegadaian menurut Susilo dalam buku Adrian Sutedi adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara hanya berfungsi memberikan

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>8</sup>

Hal yang terkandung dalam gadai itu sendiri banyak juga terkandung dalam kegiatan usaha pegadaian berbentuk kredit barang yang diberikan kepada nasabah, dikarenakan walaupun nasabah melakukan kredit kepada pegadaian, barang yang dikredit oleh nasabah tersebut tetap terlebih dahulu dipegang oleh pihak pegadaian sebelum barang itu dilunasi oleh debitor. Itulah yang

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 1-2.



menyebabkan dikatakan kredit tersebut serupa dengan gadai di pegadaian, karena sifat yang dipakai tetap sifat dalam pegadaian.

## 2. Hapusnya Gadai

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan gadai tersebut menjadi hilang ataupun terhapus, alasan-alasan yang menyebabkan hak gadai menjadi hapus yaitu:

a. Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”. Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika pemegang gadai memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c. Karena musnahnya benda gadai

Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

d. Karena penyalagunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak

menuntut pengembalian benda gadai”. Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

e. Karena pelaksanaan benda gadai

Atas dasar dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

f. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”.

g. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.<sup>9</sup>

## C. Kredit

### 1. Jenis-jenis Kredit

Kredit dapat dibagi menjadi berbagai macam golongan berdasarkan kriteria yang dipakai. Pertama kredit secara umum dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tujuan penggunaannya, misalnya kredit untuk pembelian barang konsumtif tahan lama seperti rumah dan mobil, kredit untuk membiayai

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 10-11.

operasi perusahaan, kredit untuk membiayai pembangunan proyek maupun kredit untuk pembelian surat berharga, misalnya saham dan obligasi.

Kredit juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut jangka waktu perjanjian kredit. Sesuai dengan jangka waktunya, kredit dapat digolongkan menjadi kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek diberikan dalam jangka waktu maksimum satu tahun, kredit jangka menengah dari satu sampai lima tahun, sedangkan kredit jangka panjang diberikan dengan jangka waktu diatas lima tahun.

Selain itu, kredit juga dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk jaminan dan cara pembayaran kembali. Kredit dapat diberikan dengan jaminan maupun tanpa jaminan, sehingga dapat dibagi menjadi kredit dengan jaminan (*secured loans*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loans* atau *loans on clean basis*). Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan kepada nasabah lama yang telah diketahui benar reputasi bisnis dan kemampuannya membayar kembali kredit dan bunga yang mereka pinjam. Jaminan kredit itu sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari jaminan fisik (rumah, gedung tanah, bahan baku, dan sebagainya) sampai dengan jaminan pembayaran atau *guarantee* dari pihak ketiga seperti bank, perusahaan, pemegang saham perusahaan maupun perorangan.

Kredit tanpa dibayar kembali dengan cara mencicil maupun sekaligus. Sesuai dengan cara pembayaran kembali pinjaman induk, kredit dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kredit dengan cicilan (*installment loans*) dan kredit dengan pembayaran kembali sekaligus (*single payment loans*).

Terakhir, kredit dapat dikelompokkan menjadi dua macam golongan berdasarkan status hukum para debiturnya. Sesuai dengan kriteria penggolongan ini, kredit dibagi menjadi kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus hukum badan hukum dan kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus hukum perorangan. Jenis kredit yang pertama disebut kredit korporasi (*corporate* atau *commercial loans*), sedangkan jenis kredit yang kedua disebut kredit perorangan (*consumers loans*).<sup>10</sup>

## **2. Hubungan Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit**

Kreditur adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak untuk menagih sejumlah uang dari debitur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. Kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda milik debitur guna pelunasan piutangnya. Benda-benda mana yang dapat disita dan urutan-urutannya serta cara penjualannya hanyalah memperhatikan hak debitur serta menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya debitur tidak mempersoalkan siapa krediturnya selama kewajiban prestasi dan syarat-syaratnya sama. Jikalau krediturnya tertentu yakni berupa tagihan atas nama maka cara pengoperannya dilakukan dengan formalitas tertentu dengan membuat akta *cessie* atau dengan cara membuat pengakuan hutang (*schuld bekentenis*) baik atas tunjuk maupun atas bawa. Para kreditur dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kedudukannya yang dapat dibedakan dari cara pelunasannya oleh debitur.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Siswanto Sutojo. 2007. *Analisis Kredit Bank Umum (Credit Analysis Commercial Bank)*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, halaman 7-8.

<sup>11</sup> Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya, halaman 258.

Debitur adalah si berhutang yang dapat dituntut atau diminta untuk membayar utang atau kewajibannya oleh si kreditur. Sering terjadi si debitur tidak memenuhi kewajibannya baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Akibatnya si kreditur akan memintakan pertanggung jawaban si debitur. Debitur yang lalai yakni melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim. Seorang debitur dinyatakan lalai apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>12</sup>

#### **D. PT. Pegadaian**

##### **1. Pengertian PT.Pegadaian**

PT. Pegadaian merupakan suatu perusahaan pegadaian, perusahaan pegadaian menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian ialah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu PT. Pegadaian ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Beberapa pembiayaan atau kredit yang ada di PT.Pegadaian ialah KCA (Kredit Cepat Aman) yaitu kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 261.

kepada semua golongan nasabah. baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Selanjutnya Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% perbulan secara flat dan Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yaitu kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas.<sup>13</sup>

## **2. Manfaat PT.Pegadaian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya PT. Pegadaian di Indonesia. Manfaat itu dapat dirasakan baik kepada para nasabahnya maupun kepada PT.Pegadaian itu sendiri sebagai pihak Badan Usaha Milik Negara. Namun tentunya manfaat-manfaat yang dimaksud dengan adanya PT.Pegadaian lebih diarahkan kepada manfaat yang akan diterima oleh pihak nasabah dari PT. Pegadaian itu sendiri.

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

---

<sup>13</sup> “No Name”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 06 Agustus 2017, Pukul 13.31 wib.

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

Selain kepada nasabah PT.Pegadaian, manfaat itu juga dapat dirasakan oleh pihak pegadaian sendiri. Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian;
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana; dan
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perjanjian Kredit Pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan

Perjanjian kredit yang terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti PT.Pegadaian ini merupakan suatu hal yang berlaku dalam hukum bisnis. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan jasa keuangan tersebut tidak dapat serta merta berjalan keseluruhan sesuai dengan kehendak perusahaan dalam hal ini pihak PT.Pegadaian, melainkan adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mengatur seperti hal-hal yang diatur dalam hukum bisnis di Indonesia.

Pada umumnya hukum bisnis yang berlaku termasuk dalam perjanjian kredit di PT.Pegadaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, terkait hal-hal yang khusus seperti kredit di PT.Pegadaian terdapat aturan hukum berbeda yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas jasa keuangan.

Atas dasar itu maka pantaslah seluruh rangkaian ini tidak terlepas dari hukum bisnis yang ada. Hukum bisnis merupakan suatu prangkat kaidah hukum termasuk *enforcement*-nya yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari *entrepreneur*



tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Adapun yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis ini, antara lain adalah termasuk di dalamnya perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang/jaminan gadai, serta tidak terlepas dari perlindungan konsumen/nasabah.<sup>15</sup>

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak nasabah/konsumen pada PT.Pegadaian pada dasarnya ialah merupakan suatu bentuk investasi nyata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah bentuk kegiatan dari perusahaan yang bergerak dalam hal jasa keuangan. Makna dari investasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>16</sup>

Terkait dengan bentuk-bentuk perkreditan dalam PT.Pegadaian tidak terlepas dari pengertian kredit pada umumnya. Perkreditan yaitu suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (PT.Pegadaian, bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung. Dengan demikian, yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 2-3.

<sup>16</sup> Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.<sup>17</sup>

Hal-hal yang menjadi dasar hukum dari suatu kredit adalah kontrak kredit, undang-undang terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan), peraturan perundang-undangan lainnya, yurisprudensi tentang perkreditan, dan kebiasaan.<sup>18</sup>

Bahwa prinsip hukum yang diterapkan dalam melakukan kegiatan usaha perkreditan di perusahaan pegadaian ialah sesuai dengan aturan hukum yang memang berlaku. Baik pihak PT.Pegadaian (kreditur) maupun pihak nasabah/konsumen (debitur) harus sama-sama mengetahui dan menyetujui dari kontrak perjanjian kredit tersebut, termasuk harus mengetahui tentang bentuk perkreditan yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Prinsip yang digunakan untuk mengetahui pemberian bentuk kredit yang akan ditawarkan oleh debitur ialah prinsip kenallah debitur. Prinsip kenallah debitur (*know your customer*) oleh kreditur juga merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam hukum perkreditan dan pembiayaan. Prinsip ini juga mengharuskan sampai batas-batas tertentu kreditur mengawasi penggunaan dana oleh debitur.<sup>20</sup> Melalui prinsip ini maka kreditur (PT.Pegadaian) akan mengenali

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 111.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 115.

debitur, dengan begitu akan diikuti dengan diketahuinya bentuk kredit yang akan diberikan kepada pihak debitur/konsumen.

Bentuk perjanjian kredit yang berlaku pada perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan (PT.Pegadaian) jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.

Selanjutnya, penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai, maka di samping terhadapnya berlaku ketentuan umum tentang perjanjian, berlaku juga ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian pinjam pakai habis. Hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam pakai biasa, dimana yang harus di kembalikan oleh debiturnya adalah fisik dari benda yang dipinjam. Sementara dalam perjanjian pinjam pakai habis, yang dikembalikan adalah nilai dari benda yang dipinjam pakai tersebut.<sup>21</sup>

Perjanjian kredit di PT.Pegadaian ini juga dapat juga dikategorikan sebagai perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang/pinjam meminjam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 117.

menurut hukum yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, hal itu sesuai dengan dengan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ciri khas dari perjanjian utang piutang/kredit ini ialah barang yang dapat menjadi obyek perjanjian utang piutang adalah barang-barang yang habis karena pemakaian misalnya uang. Jikalau barang tersebut berbentuk barang yang tidak habis karena pemakaian maka bentuk perjanjiannya adalah pinjam pakai bukan utang piutang, seperti yang diungkapkan pada Pasal 1742 KUHPerdata.<sup>22</sup>

Pihak-pihak yang harus ada dalam suatu perjanjian utang piutang atau perkreditan yaitu minimal harus ada 2 (dua) pihak yaitu kreditur sebagai pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu dan debitur sebagai pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu. Dalam perjanjian kredit yang menjadi kewajiban utama dari debitur (pihak yang berutang) kepada pihak kreditur (pihak pemberi utang) adalah melunasi utangnya kepada kreditur, dimana menurut Pasal 1763 KUHPerdata, debitur wajib mengembalikan sesuatu pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Serta pada Pasal 1764 KUHPerdata menyebutkan, jika debitur tidak mampu melakukan kewajiban tersebut maka debitur wajib membayar harga barang yang dipinjamnya. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam/kredit yaitu yang

---

<sup>22</sup> Guse Prayudi. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan (Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya)*. Yogyakarta: Tora Book, halaman 103.

memberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang/uang yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, itu sesuai dengan Pasal 1759 KUHPerdara.<sup>23</sup>

Syarat-syarat yang diterapkan dalam perjanjian kredit di perusahaan (PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan) adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), serta aturan yang telah diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai prinsip perjanjian kredit yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat perjanjian kredit itu berlaku dalam seluruh bentuk-bentuk perjanjian kredit yang terdapat pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.<sup>24</sup>

Bentuk kredit yang berada di PT.Pegadaian pada umumnya sama dengan bentuk kredit yang berada di bank umum karena seyogyanya keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Namun, terdapat perbedaan pula antara bentuk kredit yang diterapkan, pada bank umum kredit itu terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kredit korporasi dan kredit perorangan, sedangkan kredit yang berada pada PT.Pegadaian pada dasarnya kredit perorangan.<sup>25</sup>

Berlainan dengan kredit korporasi yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi bisnis, kebanyakan debitur perorangan menarik kredit untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif. Perkembangan kredit perorangan dalam suatu negara berhubungan erat dengan perkembangan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 104.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

pendapatan penduduk yang memiliki pekerjaan tetap (terutama masyarakat yang tergolong kelas menengah) serta kecanggihan pola konsumsi masyarakatnya.

Semakin canggih pola konsumsi masyarakat suatu negara, akan semakin banyak muncul jenis kebutuhan barang konsumtif tahan lama atau barang konsumtif rumah tangga dengan nilai tinggi (misalnya rumah tinggal, villa, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, pakaian dan perhiasan mewah). Demikian pula dengan semakin canggihnya pola konsumsi masyarakat, akan semakin banyak timbul kebutuhan akan barang dan jasa mewah yang lain (seperti tamasya atau studi ke luar negeri, tamasya dalam negeri, dan berbelanja di berbagai pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah makan kelas atas). Semua kebutuhan tersebut memerlukan jumlah dana yang absolute atau relatif cukup banyak. Untuk memenuhinya, konsumen sering membutuhkan dana pinjaman. Kredit yang konsumen tarik untuk membiayai kebutuhan konsumtif itu, nantinya akan dibayar kembali dengan sisa penghasilan bulanan konsumen tersebut.

Bilamana jumlah penduduk yang berpenghasilan cukup di suatu negara meningkat, maka akan semakin banyak pula jumlah anggota masyarakatnya yang memberanikan diri untuk meminjam dana guna memenuhi kebutuhan konsumtif nilai tinggi. Tanpa tersedianya kredit perorangan bagi masyarakat/konsumen, para anggota masyarakat itu akan terpaksa menunggu sampai jumlah tabungannya mencukupi.

Seperti halnya kredit korporasi, kredit perorangan ditawarkan dalam berbagai macam bentuk. Secara umum, kredit perorangan dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Kredit dengan pembayaran kembali secara mencicil (*installment loans*).
2. Kredit dengan penarikan dan pembayaran kembali sekaligus (*single payment loans*).

Nilai kredit dengan pembayaran kembali secara mencicil, merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah kredit perorangan yang diberikan oleh perusahaan jasa keuangan pada umumnya (termasuk perusahaan pegadaian). Di samping itu, sudah lama dirasakan, baik oleh kreditur maupun oleh para debitur, pembayaran kembali kredit perorangan secara mencicil akan lebih ringan dibandingkan dengan pembayaran kembali kredit sekaligus.

Kredit perorangan juga dapat digolongkan menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Perusahaan jasa keuangan hanya bersedia memberikan kredit tanpa jaminan, apabila debitur perorangan mampu membuktikan bahwa secara financial mereka cukup kuat, antara lain dengan membuktikan bahwa nasabah bekerja pada atau mengusahakan sebuah badan usaha yang kuat dengan penghasilan tetap yang cukup.<sup>26</sup>

Masyarakat secara garis besar sering melakukan kredit di PT.Pegadaian dengan jenis kredit untuk membeli kendaraan bermotor ataupun perumahan, namun tentunya kredit ini menjadikan kendaraan bermotor ataupun perumahan/rumah yang ingin dibeli/dimiliki oleh debitur terlebih dahulu menjadi jaminan utama untuk kreditur sebelum memberikan kredit itu kepada debitur, tentunya hal itu sesuai dengan klausul kesepakatan diantara kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup> Siswanto Sutojo, *Op.Cit.*, halaman 15-17.

Kredit untuk pembelian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kredit perorangan berjaminan, yang cara pengembaliannya dilakukan secara mencicil. Kendaraan bermotor yang dibeli dengan kredit dipergunakan sebagai jaminan utama. Kredit yang diberikan akan menutup sebagian besar harga pembelian kendaraan. PT.Pegadaian dapat memberikan kredit kendaraan bermotor baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian kredit langsung, pihak pegadaian memberikan kredit kepada para calon pembeli kendaraan bermotor. Kendaraan yang dibeli akan dijadikan jaminan utama, pembayaran kembali kredit kepada pihak pegadaian dilakukan oleh masing-masing debitur perorangan.

Kredit tidak langsung menggunakan konsep berupa pihak pegadaian memberikan kredit kepada para distributor kendaraan bermotor dengan plafon tertentu. Kemudian, distributor akan memberikan kredit kepada pembeli kendaraan. Karena proses pemberian kredit dilakukan dalam dua tahap, maka pegadaian memberikan potongan bunga kredit kepada distributor. Dengan demikian, distributor akan mendapat kesempatan untuk menawarkan kredit kepada pembeli kendaraan bermotor dengan bunga yang kompetitif.

Pemberian kredit perorangan secara tidak langsung oleh pegadaian juga sering dilakukan dalam perdagangan barang konsumtif tahan lama yang lain. Cara pemberian kredit oleh distributor dapat dilakukan dua macam. Pertama, distributor menganalisis kelayakan calon debitur, kemudian memutuskan untuk memberikan atau menolak permintaan kredit yang diajukan.



Cara kedua, distributor mengajukan daftar calon peminta kredit kepada bank, disertai dengan sarannya, untuk mendapat persetujuan pemberian kredit dari pegadaian. Dibandingkan dengan cara kedua, cara pemberian kredit yang pertama lebih tinggi resikonya. Secara manusiawi para distributor akan berusaha untuk menjual kendaraan bermotornya sebanyak mungkin. Terdorong oleh motivasi bisnis tersebut, distributor akan cenderung tidak bersikap konservatif dalam menganalisis kelayakan kredit para calon konsumen. Akibatnya, pegadaian secara tidak langsung terpaksa menerima sejumlah debitur yang tingkat kelayakan kreditnya (*credit worthiness*) beraneka ragam.<sup>27</sup>

Kredit perumahan atau kredit kepemilikan rumah merupakan jenis kredit perorangan kedua yang paling populer di kalangan perusahaan jasa keuangan (termasuk pegadaian). Seperti halnya dengan kredit kendaraan bermotor, pegadaian dapat memberikan kredit perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian kredit secara tidak langsung, pegadaian memberikan kredit kepada pemborong perumahan atau perusahaan, yang selanjutnya akan menyalurkan kredit tersebut kepada pembeli/konsumen.

Di Indonesia, kredit perumahan yang diberikan langsung kepada pembeli disebut kredit kepemilikan rumah. Banyak perusahaan-perusahaan jasa keuangan melayani calon pembeli rumah dari kelas menengah dan atas. Dalam perjanjian kredit perumahan, rumah yang dibiayai dengan kredit dipergunakan sebagai jaminan utama. Bagi kreditur, jaminan rumah mempunyai satu manfaat khusus, yaitu nilai jaminan kredit tersebut dari tahun ke tahun meningkat. Debitur juga

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 17-18.

sering meminta kredit perumahan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah, dengan jaminan rumah yang akan diperbaiki tersebut. Sudah barang tentu, pada saat perbaikan rumah selesai, nilai rumah yang dipakai sebagai jaminan kredit naik.<sup>28</sup>

Perusahaan pegadaian berfungsi sangat penting sebagai penggerak kehidupan ekonomi negara bebas. Berdasarkan status hukum debiturnya, kredit pada PT.Pegadaian dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu kredit korporasi (badan usaha) dan kredit perorangan. Status hukum debitur kredit korporasi adalah badan hukum, sedangkan status hukum kreditur perorangan adalah orang perorangan.

Kredit korporasi (badan usaha) merupakan jenis kredit yang paling penting peranannya dalam perputaran dana pegadaian, baik dalam nilai maupun dalam angka persentase dari seluruh jumlah kredit yang disalurkan. Kredit korporasi dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana modal kerja badan usaha, pengadaan fasilitas usaha baru, perbaikan atau renovasi fasilitas usaha yang sudah ada, menutup kebutuhan dana mendadak atau menutup kebocoran dana operasional yang timbul karena adanya kerugian besar. Untuk membantuk perusahaan menutup kebutuhan dana modal kerja, pihak pegadaian dapat menawarkan paling sedikit tiga macam kredit yaitu *bank overdraft*, kredit modal kerja berjangka dan *commercial letter of credit* yang dilengkapi dengan surat tagihan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 18.

Pihak perusahaan pegadaian dapat menawarkan kredit jangka menengah dan panjang kepada para pengusaha yang ingin membangun fasilitas usaha baru, memperbaiki, merenovasi atau memperluas fasilitas usaha yang sudah ada, maupun untuk menutup peningkatan dana modal kerja permanen yang timbul karena perluasan usaha. Pembayaran kembali kredit ini dilakukan dengan cara mencicil. Jadwal dan jumlah cicilan kredit akan disetujui oleh debitur dan kreditur sebelum kredit diberikan.<sup>29</sup>

Kredit perorangan diberikan untuk membiayai barang dan jasa konsumtif yang akan dibeli oleh debitur perorangan. Dari berbagai macam jenis kredit perorangan, yang paling menonjol peranannya di masyarakat adalah kredit kendaraan bermotor dan kredit perumahan. Kredit perorangan dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu kredit dengan pembayaran kembali secara mencicil, kredit dengan penarikan dan pembayaran kembali sekaligus. Kredit pembelian kendaraan bermotor dan rumah tergolong dalam kredit dengan pembayaran kembali secara mencicil, sedangkan kredit yang diminta oleh debitur perorangan untuk membeli surat berharga dapat digolongkan dalam kredit dengan pembayaran kembali sekaligus.<sup>30</sup>

Bentuk-bentuk kredit yang ada di PT.Pegadaian berbagai macam, untuk keseluruhan bentuk kredit itu, yaitu:

1. Kredit Amanah, yaitu pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.
2. Kredit Gadai Cepat dan Aman (KCA), merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA adalah solusi terpercaya bagi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 21-22.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 23.

nasabah/konsumen yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk kredit ini sendiri, nasabah di haruskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan.

3. Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (Krasida), produk kredit yang diperuntukkan bagi nasabah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan produk ini, nasabah akan mendapat pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit.
4. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), merupakan produk kredit yang ditujukan untuk pelaku UMKM dan hampir sama dengan Krasida, hanya saja terdapat perbedaan dalam agunan atau jaminan, jenis usaha, serta jangka waktunya. Untuk kredit Kreasi hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah dapat mengajukan peminjaman ke pihak PT.Pegadaian. sedangkan jenis usaha yang masuk ke produk Kreasi yaitu usaha yang telah bergerak minimal satu tahun dibuktikan dengan surat pernyataan dari kecamatan.
5. Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista), kredit ini diberikan kepada wanita yang sedang berwirausaha. Dimana tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan memakai sistem tanggung renteng.
6. Kredit Perumahan Rakyat (Kremada), kredit ini merupakan untuk nasabah yang ingin memiliki rumah ataupun merenovasi rumah, kredit ini berupa pinjaman dari PT.Pegadaian.
7. Kredit Aneka Guna untuk Umum (Kagum), merupakan kredit angsuran sistem fidusia, dimana kredit ini ditujukan untuk pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah mempunyai penghasilan tiap bulan. Layanan Kagum ini sendiri dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan PT.Pegadaian.
8. Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), kredit ini hanya dikhususkan untuk para petani, atau bisa dibidang dana talangan terlebih dahulu sebelum musim panen tiba. Jaminannya adalah gabah kering giling milik dari petani tersebut.
9. Kredit Produk Mulia, kredit produk mulia ini merupakan produk investasi emas, jika ingin melakukan investasi emas di PT.Pegadaian maka nasabah terlebih dahulu harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pegadaian.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk ataupun kegiatan-kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha perusahaan pergadaian meliputi:
  - a. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai.
  - b. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia.
  - c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
  - d. Pelayanan jasa taksiran.
2. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:
  - a. Kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
  - b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
3. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
  - b. Tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram; dan
  - c. Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran OJK.

Berdasarkan aturan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tiap-tiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti PT.Pegadaian tidak dapat sembarangan melakukan suatu kegiatan usaha. Hal itu dikarenakan bentuk kegiatan usaha apapun yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan harus ada aturan yang jelas mengenai kegiatan/bentuk usaha dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan bentuk-bentuk kegiatan usaha seperti kredit yang ada pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, keseluruhannya telah mendapat persetujuan dari pihak OJK, sehingga segala bentuk kegiatan usaha itu juga sesuai dengan koridor hukum yang ada. Selain itu, kegiatan usaha yang ada dalam

lingkup pegadaian berpatokan juga pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011.<sup>32</sup>

Bisnis kredit perorangan, dikenal juga dengan nama kredit konsumen (*consumers loan*). Secara umum dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan anggota masyarakat mendorong keinginannya untuk menikmati hidup secara lebih baik.<sup>33</sup> Hal tersebutlah yang memicu PT.Pegadaian untuk membuat segala bentuk kegiatan usaha, sebagaimana bentuk-bentuk kredit yang berbagai macam yang ditawarkan PT.Pegadaian kepada para konsumen/nasabahnya.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kredit sehingga merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi dan mengingat pemberian kredit mengandung resiko (kegagalan atau kemacetan pelunasan), maka kegiatan usaha pemberian kredit perlu dikelola secara baik dan sehat. PT.Pegadaian sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pemberian kredit sudah seharusnya mengelolanya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Kegiatan pemberian kredit itu harus dikelola secara baik dan berhati-hati agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan pola pengelolaan kredit yang lazim disebut manajemen kredit. Manajemen kredit mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemberian kredit.<sup>34</sup> Oleh sebab itu tiap-tiap bentuk kredit yang berlaku pada PT.Pegadaian juga memiliki manajemen kreditnya tersendiri, sehingga dengan begitu bentuk-bentuk kredit yang terdapat pada PT. Pegadaian dapat diketahui

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

<sup>33</sup> Siswanto Sutojo, *Op.Cit.*, halaman 163.

<sup>34</sup> M.Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 97.

dengan baik oleh para calon nasabah/konsumen. Dengan begitu juga para calon nasabah/konsumen dapat menilai kemampuannya untuk memilih bentuk kredit yang akan diambilnya.

## **B. Bentuk Perjanjian Jaminan Gadai Pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**

Jaminan gadai hampir sama dengan jaminan yang akan diberikan oleh debitur/konsumen kepada pihak kreditur pada saat akan melakukan perjanjian utang piutang. Hal yang menjadi perbedaannya adalah pada kredit biasa dapat saja tanpa jaminan, asalkan sudah sesuai dengan analisis kredit yang diterapkan oleh pihak perusahaan/kreditur sedang pada gadai setiap kegiatannya memang harus ada barang gadai yang dijadikan jaminan untuk melakukan transaksi pergadaian tersebut. Jaminan gadai sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian adalah barang jaminan yang merupakan setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pergadaian.

Jaminan gadai ini merupakan hal yang biasanya diminta oleh kreditur ataupun pihak PT.Pegadaian (yang memberikan hutang) kepada debitur/konsumen (yang menerima hutang) ketika melakukan perjanjian utang piutang. Kreditur biasanya meminta atau mempertimbangkan ada tidaknya jaminan yang dimiliki oleh dbeitur.

Fungsi mendasar dari jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang tertentu yaitu pada dasarnya untuk memberikan kedudukan lebih baik kepada kreditur dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya

dari debitur dibandingkan dengan kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin. Bentuk jaminan gadai yang diberikan debitur kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang tertentu ialah dalam bentuk jaminan harta benda yang dimiliki oleh debitur.

Salah satu bentuk jaminan dalam utang piutang adalah harta benda milik debitur/konsumen. Asas umum dari jaminan dari debitur kepada kreditur/PT.Pegadaian adalah sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatakan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Maka hal yang menjamin hak tagihan (piutang) seorang kreditur yaitu segala benda bergerak, artinya benda yang ada pada saat hutang dibuat. Serta segala benda bergerak milik debitur yang aka nada, artinya benda yang ada pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan demikian pada dasarnya seluruh harta debitur dapat menjadi jaminan hutang/gadai kepada debitur/konsumen.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, maka semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya. Sebenarnya, ketentuan ini sudah merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran hutang-hutang debtiur, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si debitur.

---

<sup>35</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, halaman 105-106.



Namun demikian, di samping jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUHPerdara, dalam ilmu hukum jaminan, dikenal pula jaminan yang bersifat khusus. Hal yang dimaksudkan dengan jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penentuan/penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga, yang dimaksudkan sebagai jaminan hutangnya kepada kreditur, dimana jika debitur wanprestasi atas pembayar hutangnya, hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu (*preferens*) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya, sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lain (kreditur kongkuren). Akan tetapi, pihak kreditur umumnya tidak puas dengan jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Benda tidak khusus

Pasal 1131 KUHPerdara dalam penjelasannya tidak menunjuk terhadap suatu barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua barang milik debitur.

2. Benda tidak diblokir

Jika dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka dapat ditentukan bahwa benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali dengan seizin pihak kreditur. Hal tersebut tidak dapat dilakukan atas jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara.

3. Jaminan tidak mengikuti benda

Jika telah dibuat jaminan hutang yang khusus (yang bersifat kebendaan), maka apabila benda objek jaminan hutang dialihkan kepada pihak lain

oleh debitur, maka hak kreditur tetap melekat pada benda tersebut, terlepas di tangan siapapun benda tersebut berada. Sifat perlekatan kepada benda ini tidak dimiliki oleh jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara.

#### 4. Tidak ada kedudukan preferens dari kreditur

Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan atas Pasal 1131 KUHPerdara, maka terhadap pemegang jaminan hutang yang khusus (yang bersifat kebendaan), oleh hukum diberikan hak *preferens*. Artinya, krediturnya diberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan hutang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan hutang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan hutang, baru dibagikan kepada kreditur yang lainnya. Dalam jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, kedudukan *preferens* dari kreditur tersebut tidak ada. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak kreditur cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur agar pembayaran hutangnya menjadi aman.<sup>36</sup>

Jaminan khusus (yang bersifat kebendaan) tersebut salah satunya yang ada pada jaminan gadai. Oleh sebab itu berbeda sekali dengan jaminan yang pada umumnya jaminan gadai lebih memilih untuk mengadakan perjanjian hutang piutang dalam bentuk jaminan benda yang bergerak, prinsip dalam perjanjian

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 137-138.

jaminan gadai tersebut yang dipakai oleh pihak PT.Pegadaian dalam menentukan bentuk-bentuk dari perjanjian jaminan gadai itu sendiri.

Bentuk-bentuk perjanjian jaminan gadai ini sangat erat kaitannya dengan objek yang menjadi jaminan gadai, atau dengan kata lain pembahasan jaminan gadai ini adalah pembahasan mengenai tentang sifat dari objek gadai itu sendiri. objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *uncties* Pasal 1153 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan *endorsemen* dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.<sup>37</sup> Berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHPerdara tersebut dapat dipahami bahwa bentuk benda yang dapat digadaikan hanyalah benda yang bergerak bukan benda yang tidak dapat bergerak.

Bentuk dari jaminan gadai ialah hanya dalam bentuk benda bergerak, itu sesuai dengan intruksi ataupun aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka yang termasuk dalam benda-benda tidak bergerak, bukan termasuk dalam bentuk perjanjian jaminan gadai dan tidak dapat menjadi obyek jaminan gadai. Bentuk-bentuk dari jaminan gadai itu sendiri dapat dilihat dari sifat yang ada pada perjanjian jaminan gadai.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

Terkait dengan bentuk obyek/barang jaminan dalam perjanjian jaminan gadai diatur dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, mengatakan bahwasannya:

1. Perusahaan pergadaian wajib menetapkan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.
2. Penetapan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria barang jaminan.
3. Ketentuan mengenai kriteria barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bentuk perjanjian jaminan gadai dapat dilihat dari sifat dari perjanjian jaminan gadai itu sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. Karena secara khusus sifat/kriteria dari perjanjian jaminan gadai itu sendiri berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya. Kriteria dari bentuk-bentuk perjanjian jaminan gadai itu dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, sebagai berikut:

1. Gadai adalah Hak Kebendaan

Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPdata apabila barang gadai hilang atau dicuri.” Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk

menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

## 2. Hak Gadai Bersifat *Accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila orang tersebut mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapu jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

## 3. Hak Gadai tidak dapat dibagi-bagi

Dikarenakan hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan. Dalam Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditur, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris. Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi

dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak Gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUHPerduta. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

5. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh

6. Hak Gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerduta dinyatakan bahwa “Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.” Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Di samping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila si debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus hal itu sesuai dengan Pasal 1155 *juncto* Pasal 1158 ayat (2) KUHPerduta. Jadi di

sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.<sup>39</sup>

Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelalangan umum atas barang-barang yang digadaikan.<sup>40</sup>

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian itu merupakan perjanjian yang bersifat *accsoir*. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.

Artinya perjanjian (jaminan) gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunaannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Tujuan gadai memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-

---

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

<sup>40</sup> Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

kreditor dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan jika debitur wanprestasi.<sup>41</sup>

Bentuk dari perjanjian jaminan gadai berdasarkan prinsip dan sifatnya terdapat dua bentuk barang jaminan gadai yaitu benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Kedua bentuk perjanjian jaminan gadai itu muncul dikarenakan dari sifat perjanjian jaminan gadai itu. Serta segala bentuk jaminan gadai itu/barang gadai tersebut harus berada di tangan/pihak kreditor (PT.Pegadaian). Walaupun bentuk keduanya berbeda, namun sifat yang terkandung dalam kedua bentuk perjanjian gadai itu sama. Hal itu mengakibatkan bentuk dari perjanjian jaminan gadai menjadi memiliki kepastian hukum bagi kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Objek perjanjian jaminan gadai haruslah kebendaan yang bergerak. Kebendaan bergerak di sini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga. Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulnya, yaitu:

1. Surat berharga atas pengganti (*aan orger, to order*);
2. Surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan toonder, to bearer*);
3. Surat berharga atas nama (*op naam*).

Selain itu piutang yang belum ada, tetapi sudah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang atau hubungan hukum yang serupa dapat pula dijadikan sebagai objek hak gadai.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 105-106.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.



Mengenai peraturan umum tentang gadai semuanya berlaku untuk gadai atas barang-barang bergerak tidak bertubuh, hal itu harus dilihat dulu, bila peraturan tersebut diterapkan, tidak akan menimbulkan kejanggalan dan akibat-akibat yang merugikan. Hal itu disebabkan, pembuat undang-undang pada waktu membuat peraturan-peraturan tentang gadai, ternyata tidak selalu teringat kepada gadai atas hak tagihan. Sekalipun undang-undang sendiri tidak secara tegas mengatakan, bahwa peraturan tentang gadai barang-barang bergerak tidak bertubuh menyimpang dari peraturan gadai yang umum, tetapi dapat pula bahwa peraturan umum tertentu tentang gadai harus ditafsirkan sebagai tidak berlaku atau gadai hak-hak tagihan, sebab jika tidak, para pihak akan berjumpa dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak masuk akal.

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama lembaga pegadaian (PT.Pegadaian). Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai (jaminan gadai) pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah (konsumen) atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan pegadaian (PT.Pegadaian).<sup>43</sup>

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan gadai atas

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 109-110.

kebendaan bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya dan orang tersebut juga dapat menuntut agar ada bukti yang tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud atas bertubuh dinyatakan dalam ketentuan dalam Pasal 1150 KUHPerdara dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2), Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdara. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan hutang.<sup>44</sup>

Gadai atas surat-surat atas pengganti (*aan order, to order*) yang memuat piutang-piutang, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada penggantinya, maka penggadaian dilakukan dengan *endosemen*, di samping penyerahan. Ketentuan dalam Pasal 1152 bis KUHPerdara menentukan, bahwa untuk meletakkan gadai atas surat-surat kepada *order*, diperlukan selain penyebutan haknya dialihkan kepada pemegang gadai (secara *endossemen*), juga penyerahan surat-suratnya secara fisik kepada pemegang gadai (kreditur/PT.Pegadaian).

Sebenarnya pada tagihan kepada *order* maupun kepada *toonder*. Surat tagihan yang bersangkutan tidak hanya merupakan alat bukti, tetapi sekaligus juga merupakan perwujudan dari tagihan tersebut. Tanpa dapat menunjukkan adanya surat seperti itu, orang tidak dapat mengatakan bahwa orang itu mempunyai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 112.

tagihan *aan toonder* atau *aan order*. Artinya, orang menggadaikan sekaligus suratnya maupun hak tagihan.

Surat-surat kepada order merupakan surat-surat yang menunjukkan orang-orang tertentu kepada siapa perikatan harus dilunasi, dengan hak untuk memindahtangkannya kepada orang lain melalui *endossemen*. Mengingat, bahwa tanpa endossemen, hak yang dikandung dalam surat *order* tidak dapat dilaksanakan hak tagihnya, maka sudah sewajarnya jika surat tagihan seperti itu penyerahannya kepada pemegang gadai disertai dengan *endossemen*.

Apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat-surat atau piutang-piutang atas nama (*op naam*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, seperti saham atas nama, deposito berjangka, maka penggadaianya dilakukan dengan memberitahukannya kepada debitur, baik secara lisan maupun tertulis. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdara yang menyatakan:

Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Berdasarkan isi ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdara tersebut, gadai terhadap kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa tagihan-tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut, kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan orang itu dapat menuntut agar

ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.<sup>45</sup> Maka bentuk transaksi melakukan gadai benda bergerak yang tidak berwujud diwajibkan harus adanya bukti tertulis yang nyata menyatakan bahwasannya benda bergerak yang tidak berwujud tersebut memang telah digadaikan.

Melalui pemberitahuan tersebut debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihnya dari kekuasaannya atau sama dengan barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan secara tertulis, yang tentu penting untuk pembuktian.

Gadai atas surat-surat berharga yang digadaikan berupa piutang-piutang atas pembawa, seperti cek, sertifikat deposito, saham, obligasi, yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang memegangnya, maka penggadaian dilakukan dengan cara membawa dan menyerahkan fisik surat-surat berharga yang akan digadaikan kepada kreditur pemegang gadai. Apabila debitur pemberi gadai wanprestasi, kreditur pemegang gadai dapat menuntut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat berharga atas pembawa tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Bentuk-bentuk dari perjanjian jaminan gadai selain dalam bentuk benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud. Dapat pula bentuk perjanjian jaminan gadai tersebut dalam bentuk lain. Artinya bahwa perjanjian jaminan gadai ini juga merupakan satu bagian dari hukum perjanjian yang berasasnya/sifatnya

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 113.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 114.

pelengkap. Kedua belah pihak baik pihak konsumen/nasabah dengan PT.Pegadaian dapat membuat bentuk perjanjian jaminan gadai yang kedua belah pihak kehendaki selama kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

Bentuk perjanjian jaminan gadai yang disepakati kedua belah pihak tersebut sesuai dengan asas hukum perjanjian bersifat pelengkap. Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang berlainan dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang kedua belah pihak buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.<sup>47</sup>

Hukum perjanjian didalamnya memang berlaku demikian, namun kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak PT.Pegadaian sudah diatur jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Jadi, kecil kemungkinan bentuk perjanjian jaminan gadai yang akan dibuat oleh pihak PT.Pegadaian dan nasabah/konsumen akan berbeda dengan bentuk perjanjian yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Di dalam PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan belum pernah ada suatu bentuk perjanjian jaminan gadai yang keluar dari suatu peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak OJK. Karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian itu sudah sangat jelas mengatur tata kerja yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian. Selain daripada itu pihak pegadaian mempunyai aturan khusus

---

<sup>47</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 333.

tersendiri dalam menjalankan usahanya seperti Staatsbblad Nomor 81 Tahun 1928 dan Peraturan Direksi PT.Pegadaian Nomor 5 Tahun 2014 yang dikeluarkan tertanggal 03 Februari 2014 tentang standard operasional prosedur (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA).<sup>48</sup>

Sehingga memang benar adanya bentuk perjanjian jaminan gadai tersebut hanya ada dalam bentuk benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, dengan kata lain dalam bentuk fisik benda yang dibawa ke pihak pegadaian untuk digadaikan ataupun dalam bentuk surat berharga. Bahkan berdasarkan peraturan OJK tersebut, bentuk dari perjanjian jaminan gadai itu sudah ada taksiran nilai minimum atas obyek jaminan gadai untuk keperluan perjanjian jaminan gadai itu. Hal itu diterangkan dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyatakan:

1. Perusahaan pergadaian wajib memnuhi nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah, kecuali apabila nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki uang pinjaman yang lebih rendah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Atas dasar penjelasan itu semua maka jelaslah bentuk-bentuk dari perjanjian jaminan gadai yang berlaku hanya kepada bentuk jaminan benda bergerak yang berwujud berupa fisiknya seperti emas, televise, jam tangan dan sebagainya. Serta yang kedua dalam bentuk benda bergerak yang tidak berwujud seperti dalam bentuk surat berharga. Bentuk-bentuk dari perjanjian jaminan gadai itu ada dikarenakan dari karakteristik perjanjian jaminan gadai yang berlaku

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk dari perjanjian jaminan gadai yang dikeluarkan oleh pihak PT.Pegadaian tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun PT. Pegadaian bisa mengeluarkan kegiatan usaha atas kebijakannya, namun kegiatan usaha itu juga tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kata lain setiap kegiatan usaha yang dikeluarkan PT.Pegadaian, termasuk dalam bentuk perjanjian jaminan gadai harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak OJK.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan Gadai Akibat Klausula Baku Yang Diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**

Perlindungan hukum yang diterima oleh pihak konsumen atas perjanjian kredit/jaminan gadai dengan pihak PT.Pegadaian melalui klausula baku yang ditetapkan oleh pihak PT.Pegadaian, sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun selain daripada itu aturan khusus yang juga dapat menjamin agar kepentingan/hak konsumen tidak dilalaikan oleh pihak PT.Pegadaian ialah adanya aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan mengakui bahwasannya walaupun ada klausula baku yang diterapkan oleh pihak perusahaan dalam melakukan perjanjian kredit ataupun perjanjian jaminan gadai kepada konsumen/nasabah, tetapi tidak serta merta klausula yang diberlakukan oleh pihak PT.Pegadaian itu mengabaikan kepentingan konsumen/nasabah. Karena tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian tidak boleh bertentangan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terlebih OJK telah mengeluarkan aturan terkait

jalannya Perusahaan Pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Oleh sebab itu kepentingan pihak konsumen tetap terkoordinir dengan baik, walau dengan klausula baku yang sudah pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tetapkan.<sup>49</sup>

PT.Pegadaian sebagai salah salah Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan persero tentunya tiap segala kegiatan usaha yang dilakukan sudah diatur secara terperinci oleh suatu aturan yang baik. Termasuk aturan mengenai perlindungan konsumen terhadap para nasabah/konsumennya. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>50</sup>

PT.Pegadaian termasuklah dalam perusahaan pegadaian pemerintah, sehingga segala kegiatan tindak lanjut dalam perusahaan tidak boleh sembarang apalagi sampai merugikan pihak konsumen. Walaupun PT.Pegadaian mempunyai kebijakan terhadap klasula bakunya dalam melakukan perjanjian kredit atau jaminan gadai kepada nasabahnya, namun tetap harus memperhatikan kepentingan konsumen. Tentang PT.Pegadaian ini termasuk dalam perusahaan pegadaian milik pemerintah terdapat dalam Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Peraturan OJK ini.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

<sup>50</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: PrenadaMedia Group, halaman 161.



2. Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan OJK ini.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut teranglah yang dimaksud dengan perusahaan pergadaian pemerintah adalah PT.Pegadaian. Karena PT.Pegadaian bergerak melalui modal yang berawal dari pihak pemerintah. Sehingga mutlak PT.Pegadaian harus mengikuti segala aturan yang ada ditetapkan oleh pemerintah terkhususnya peraturan yang berasal dari OJK. Walaupun PT.Pegadaian mempunyai kebijakan internal tersendiri di dalam. Tetapi PT.Pegadaian sebagai PT yang merupakan perusahaan milik pemerintah, tidak boleh melenceng jauh dalam membuat kebijakan. Terkhusus kebijakan terkait klasula baku dalam melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai kepada konsumen. Karena jika tidak pihak PT.Pegadaian akan dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar hak yang dimiliki oleh pihak konsumen, hal itu jelas baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT

dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (PT bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Seyogyanya suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum perusahaan dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.<sup>51</sup> Maka dari itu PT.Pegadaian sendiri sebagai suatu perusahaan pegadaian milik pemerintah mempunyai kehendak sendiri untuk bertanggungjawab atas suatu kerugian yang ditimpa oleh pihak konsumen, apabila kesalahan itu berasal dari pihak PT.Pegadaian, atau dalam hal ini kesalahan berasal dari klausula baku yang ditetapkan. Itu juga sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dan era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat menudukung tumbunya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 53.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbukembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>52</sup>

Terdapat banyak hal terkait perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian atas jaminan kredit/gadai, salah satunya yang paling penting ialah konsumen mempunyai hak untuk menerima Surat Bukti Gadai, sehingga dengan begitu konsumen dapat dengan jelas melihat perjanjian gadai yang sudah dilakukan dengan pihak pegadaian. Pemberitahuan surat atas terjadinya perjanjian jaminan gadai dari obyek gadai yang diberikan oleh debitur/konsumen kepada pihak PT.Pegadaian tersebut dicantumkan pada Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>52</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, halaman 191-192.

1. Perusahaan pegadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada nasabah pada saat menerima barang jaminan.
2. Surat bukti gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
3. Perusahaan pegadaian wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk setiap transaksi.

Sehingga dengan Surat Bukti Gadai tersebut, pihak konsumen mengetahui dasar-dasar terjadinya klausul yang ditetapkan oleh pihak PT.Pegadaian. Serta melalui Surat Bukti Gadai itu juga dapat melihat hak dan kewajibannya sebagai seorang nasabah/konsumen dari PT.Pegadaian, dan dapat pula surat tersebut menjadi bukti yang nyata apabila pihak pegadaian dalam klausula bakunya terdapat penyelewangan hukum atau terjadi pelanggaran hukum dalam penerapan klausula bakunya. Dengan kata lain Surat Bukti Gadai tersebut menjadi bukti utama terjadinya perjanjian kredit ataupun perjanjian jaminan gadai antara PT.Pegadaian dengan konsumen.

Akibat adanya klausula baku yang diterapkan oleh PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan maka perjanjian kredit dan jaminan gadai mencantumkan bahwasannya, sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapa pun berada. Pemegang gadai (*pandnemer*) mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapa pun barang-barang yang digadaikan itu diketemukannya dalam jangka waktu selama (3) tahun. Hal ini juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1152 ayat (3) KUHPerduta ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite*, karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapa pun.

Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.<sup>53</sup>

Selain daripada itu, pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan menjelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai antara PT.Pegadaian dan pihak konsumen, dapat dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal benda bergerak yang tidak berwujud berupa surat berharga yang dimiliki oleh debitur/konsumen digadaikan kepada pihak PT.Pegadaian juga harus melindungi hak-hak konsumen dari surat berharga yang digadaikannya. Begitu sebaliknya, pihak konsumen yang ingin menggadaikan surat berharganya harus memiliki itikad baik bahwasannya surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan gadai tidak memiliki persoalan/permasalahan terhadapnya. Sehingga seyogyanya hukum berlaku obyektif bukan hanya melindungi pihak konsumen semata melainkan juga melindungi pihak PT.Pegadaian sebagai penerima surat berharga yang digadaikan konsumen.

Salah satu ciri dari surat berharga yaitu mudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa turut sertanya debitur atau tanpa sepengetahuan debitur, sehingga dengan ciri tersebut orang akan lebih tertarik untuk menggunakan atau memakai surat berharga dalam melakukan transaksi (termasuk transaksi perjanjian kredit/jaminan gadai). Tetapi, walaupun surat bergarga tersebut mudah dipindahtangankan tanpa campur tangan debitur, tidak menghilangkan kemungkinan dbeitur untuk menggunakan upaya-upaya tangkisan atau bantahan

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 105.

terhadap pemegang yang pertama/penerimanya berdasarkan hubungan atau perjanjian di antara kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Pemegang yang selanjutnya (bukan pemegang yang pertama/penerima surat berharga) yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya peristiwa dasar antara penerbit dengan pemegang yang pertama/penerima, dapat juga mengalami bantahan dari penerbitnya dengan dalih bahwa peristiwa dasarnya telah batal. Tetapi penerbit tidak boleh menggunakan bantahan tersebut, sebab pemegang yang bukan pemegang pertama (PT.Pegadaian) memang benar-benar tidak mengetahui tentang peristiwa dasarnya. Terhadap prinsip ini setiap debitur, tidak boleh mengajukan bantahan kepada pemegang berdasarkan atas hubungan pribadinya dengan penerbit, penerima atau salah seorang dari pemegang yang sebelumnya. Kecuali bila pemegang yang dibantah ini pada waktu menerima surat telah mengerti atau sepatutnya mengerti tentang adanya dasar dari bantahan itu. Jadi, di sini tampak jelas adanya perlindungan terhadap pemegang surat berharga sebagai pihak ketiga yang tidak bersangkutan paut dengan debitur surat berharga atau penerbitnya. Bila dibandingkan dengan penerima atau pemegang pertama, maka pemegang yang selanjutnya (PT.Pegadaian) lebih dilindungi.

Sebaliknya, bagi pemegang yang selanjutnya bila mengetahui atau patut mengetahui bahwa ada cacat dalam peristiwa dasarnya yang kemungkinan akan dijadikan bantahan atau tangkisan oleh penerbitnya, maka atas pemegang ini penerbit dibolehkan menggunakan bantahan atas dasar peristiwa dasarnya. Jadi, di sini pemegang lebih dilindungi lagi sebab bila sebelumnya debitur boleh

---

<sup>54</sup> James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis)*. Jakarta: Kencana, halaman 51.

menggunakan bantahan terhadap pemegang atas dasar bahwa pemegang mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang cacat pada peristiwa dasar, maka sekarang tidak lagi cukup untuk digunakan sebagai dasar untuk mnejadikan upaya bantahan. Satu-satunya dasar yang dapat digunakan untuk melakukan bantahan/tangkisan bila pemegang surat dalam memperoleh surat berharga dengan jalan yang tidak halal atau melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut jelas sekali bahwa pemegang surat berharga walaupun tidak mengenal penerbitnya mempunyai kedudukan yang lebih dilindungi. Sebab bila pemegang surat berharga ini pembayarannya digantungkan pada peristiwa dasarnya atau perikatan dasarnya yang menyebabkan terbitnya surat berharga tersebut maka tidak aka nada orang yang mau menerima atau memegang surat berharga tersebut. Kedudukan pemegang surat berharga yang lebih dilindungi ini agar orang mau memegang atau menerima surat berharga.<sup>55</sup>

Bahwa klausula baku itu dibuat bertujuan untuk melindungi pihak pegadaian dari berbagai kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak peminjam kredit/konsumen. Salah satunya apabila ada konsumen yang menggadaikan surat berharganya sebagai jaminan atas pinjaman kredit yang dilakukannya kepada pihak pegadaian. Karena bisa jadi surat berharga yang digadaikan tersebut sedang bermasalah ataupun memiliki cacat hukum di dalamnya. Itulah tujuan utama dari adanya klausula baku ini, melindungi perusahaan dari konsumen-konsumen yang tidak beritikad baik. Namun, tentunya tetap tidak mengenyampingkan kepentingan konsumen karena segala tindak lanjut pegadaian diatur di dalam hukum yang jelas. Khususnya ketentuan yang berasal dari pegadaian sendiri yaitu Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928 dan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 51-53.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

Akibat hukum dari munculnya klausula baku yang dibuat oleh pihak pegadaian juga bukan hanya menguntungkan oleh pihak pegadaian namun juga melindungi hak-hak dari konsumen. Salah satu hal yang tertuang dalam klausula baku yang diterapkan oleh PT.Pegadaian atas perjanjian kredit atau jaminan gadai yang dibuat kepada pihak konsumen senada dengan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, terdapat larangan bagi PT.Pegadaian yang melindungi kepentingan konsumen yaitu:

Perusahaan Pegadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:

1. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
2. Memiliki barang jaminan; dan/atau
3. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Hal itu membuktikan bahwasannya klausula baku yang diterapkan oleh pihak pegadaian kepada konsumen bukan semata-mata atas dasar kesewenangan-pengawasan pegadaian untuk mencederai hak-hak konsumen/nasabah. Serta walaupun yang menyimpan barang jaminan gadai itu dari pihak pegadaian, tapi pihak pegadaian secara aturan diwajibkan menyimpan barang gadai itu dengan layak jangan sampai terjadi kerusakan. Karena jika barang jaminan tersebut sampai hilang atau rusak maka PT.Pegadaian untuk bertanggungjawab, hal itu dituang dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, yang menyatakan:

Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan Pegadaian wajib menggantinya dengan:

- a. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau
- b. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.



Aturan khusus yang berlaku terhadap perusahaan pergadaian itu untuk menerapkan klausula baku itu sesuai dengan prinsip yang terdapat pada prinsip klausula baku di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur secara nyata tentang klausula baku ini, dan tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh diterapkan oleh pihak perusahaan dalam membuat klausula baku, termasuk kepada perusahaan pergadaian. Hal itu dibuktikan dengan isi dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencatumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentang dengan undang-undang ini.

Atas dasar itu, akibat hukum yang terjadi apabila klausula baku keluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, maka klausul baku yang diterapkan oleh pihak PT.Pegadaian akan batal demi hukum. Jika seluruh klausula baku itu telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan timbul akibat hukum berupa hak dan tanggungjawab antara PT.Pegadaian dan konsumen yang melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai. Karena itu perjanjian antara keduanya, maka kedua belah pihak wajib untuk melaksanakannya. Klausula baku yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai.

Klausula baku yang diberlakukan oleh pegadaian sudah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga akibat hukum yang muncul berupa nasabah tidak mempunyai pilihan hukum lain apabila klausula itu sudah sesuai aturan, maka nasabah harus menerima dan mentaati isi dari klausula baku PT.Pegadaian. Dengan kata lain baik nasabah maupun pihak pegadaian harus menerima segala konsekuensi baik hak/kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian yang diikat oleh klausula baku itu. Namun, walaupun begitu PT.Pegadaian sebagai perusahaan yang bertanggungjawab tetap melakukan upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan menyampaikan isi perjanjian jaminan gadai dan kredit kepada nasabah pada saat menerima uang pinjaman/kredit, tentunya disampaikan juga tentang hak yang dapat dimiliki oleh nasabah dan juga kewajibannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

Klausula baku di pegadaian tersebut muncul tentunya dikarenakan adanya perjanjian yang disepakati. Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban (sebagai akibat dari klausula baku) yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh). Hak-hak pemegang gadai (PT.Pegadaian) atas adanya klausula baku yang diterapkan itu adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengksekusi benda gadai (*parate executie*). Hal ini terjadi apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka di kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.
2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*).
3. Hak kompensasi.
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya uang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda.
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur/konsumen.
6. Hak preferensi.
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.
9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.

---

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 7.

#### 10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Atas dasar hak yang muncul dari klausula baku perjanjian kredit/jaminan gadai itu maka secara hukum tetap ada suatu pembanding untuk keseimbangan dari klausula perjanjian tersebut, sehingga hukum dipandang tetap melindungi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan oleh PT.Pegadaian dapat dilihat dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang gadai (PT.Pegadaian), bentuk perlindungan konsumen/kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur (konsumen).
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pihak pegadaian itu menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain daripada itu juga, perlindungan hukum terhadap konsumen atas perjanjian kredit dan jaminan gadai

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 9.

akibat klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian dapat dilihat dari hak-hak yang dapat diterima oleh pihak konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan perjanjian kredit dan jaminan gadai kepada pihak pegadaian tetap terakomodir dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, walaupun pihak pegadaian mempunyai klausula baku tersendiri dalam penerapan perjanjiannya. Namun, klausula baku itu sudah sangat diperhatikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terutama aturan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Jika tetap ada perselisihan antara pihak PT.Pegadaian dengan konsumen, maka pihak pegadaian siap untuk memfasilitasi dalam hal untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Perlindungan hukum kepada konsumen sangat diperhatikan secara menyeluruh, sampai pada tahap apabila ada perselisihan yang diakibatkan klausula baku dalam perjanjian kredit/jaminan gadai itu atau perselisihan lain terkait perjanjian kedua belah pihak, pihak pegadaian wajib memfasilitasi untuk menyelesaikannya.<sup>61</sup>

Hal yang disampaikan oleh pihak PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tersebut berkesesuaian dengan bunyi Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan Pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.
2. Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.
3. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Rendi Prabowo, Kepala Legal Office PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, 11 September 2017.

Peraturan OJK mengenai lembaga alternative penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang melaksanakan perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat penerapan klausula baku dari pihak PT.Pegadaian diterangkan dalam aturan bahwasannya ada wadah bagi para konsumen sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum untuk mengadu/menyelesaikan sengketa atau persoalan yang muncul atas perjanjian yang dibuat kepada pihak pegadaian. Secara umum konsumen dapat mengadukan persoalan/sengketa itu kepada lembaga konsumen yang berhak menangani hal terkait seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun pihak konsumen juga bisa menyelesaikan sengketa itu melalui PT.Pegadaian, dan akan difasilitasi sebagai bentuk perlindungan konsumen yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perjanjian kredit pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan memiliki banyak jenisnya. Sekarang ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928 dan Peraturan Direksi PT.Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014, serta tentunya sesuai persetujuan Otoritas Jasan Keuangan, pihak pegadaian memiliki bentuk perjanjian yaitu berupa Kredit Amanah, Kredit Gadai Cepat dan Aman (KCA), Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai (Krasida), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista), Kredit Perumahan Rakyat (Kremada), Kredit Aneka Guna untuk Umum (Kagum), Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), serta yang terakhir dan termasuk paling banyak peminatnya ialah bentuk Kredit Produk Mulia
2. Bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yaitu berdasarkan prinsip dan sifatnya terdapat dua bentuk barang jaminan gadai yaitu benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Kedua bentuk perjanjian jaminan gadai itu muncul dikarenakan dari sifat perjanjian jaminan gadai itu. Serta segala bentuk jaminan gadai itu/barang gadai tersebut harus berada di tangan/pihak kreditur (PT.Pegadaian). Walaupun bentuk keduanya berbeda, namun sifat yang terkandung dalam kedua bentuk perjanjian gadai itu sama. Hal itu

mengakibatkan bentuk dari perjanjian jaminan gadai menjadi memiliki kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yaitu berupa perlindungan hukum secara preventif artinya pihak pegadaian menyampaikan isi perjanjian jaminan gadai dan kredit kepada nasabah pada saat menerima uang pinjaman/kredit baik isi yang terkait dengan hak-hak konsumen maupun kewajibannya. Selain daripada itu Perusahaan pegadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada nasabah pada saat menerima barang jaminan.Surat bukti gadai wajib disusun dengan memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen. Selanjutnya Perusahaan Pergadaian berdasarkan Hukum Gadai dilarang untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, memiliki barang jaminan; dan menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain. Serta terakhir apabila barang jaminan gadai hilang maka PT.Pegadaian wajib untuk menggantinya dengan barang yang sama atau senilai.

## **B. Saran**

1. Seharusnya bentuk perjanjian kredit pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dibuat lebih transparan lagi. Artinya tiap bentuk-bentuk perjanjian kredit yang dikeluarkan PT.Pegadaian dibarengi dengan penjelasan dasar hukum di dalamnya, sehingga dengan begitu tiap nasabah yang ingin



bertransaksi mengetahui dasar hukum dari bentuk perjanjian kredit itu, dengan begitu nasabah dapat mengetahui pula langkah-langkah hukum yang harus yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam perjanjian kreditu tersebut.

2. Alangkah baiknya bentuk perjanjian jaminan gadai pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dituangkan secara jelas dalam sebuah aturan khusus. Baik peraturan pemerintah maupun aturan khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu jelas pulalah barang jaminan gadai yang diperbolehkan dan langkah-langkah untuk menjaminkan barang gadai tersebut dapat diketahui oleh semua pihak.
3. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit dan jaminan gadai akibat klausula baku yang diterapkan PT.Pegadaian Kantor Wilayah I Medan harus disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya pihak konsumen/nasabah. Karena dengan adanya sosialisasi konsumen mengetahui secara pasti perlindungan hukum yang dimilikinya ketika akan melakukan perjanjian kredit/jaminan gadai berdasarkan klausula baku yang ditetapkan oleh pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Guse Prayudi. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan (Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya)*. Yogyakarta: Tora Book.
- Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Bahsan. M. 2012. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sutojo. 2007. *Analisis Kredit Bank Umum (Credit Analysis Commercial Bank)*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indoneisa)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

## **B. Peraturan PerUndanng-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

## **C. Sumber Lain**

“No Name”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 06 Agustus 2017, Pukul 13.31 wib.

“Reni Widya Astari”, melalui <https://kreditgogo.com>, diakses Minggu, 6 Agustus 2017, Pukul 15.49 wib.